



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 96 TAHUN 2020**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penerapan e-Government dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan efektifitas dan tertib administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 tentang Integrasi Horizontal e-KEURANI dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, diperlukan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
- b. bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berbasis teknologi informasi dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan dan penyajian informasi bidang kepegawaian kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen dan stakeholder;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 58);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 tentang Integrasi Horizontal e-KEURANI dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 79);
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 476);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi berbasis elektronik yang selanjutnya disebut e-KEURANI adalah Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
18. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi pemerintahan Daerah.
19. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi berbasis elektronik yang selanjutnya disebut e-KEURANI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan e-KEURANI yang berbasis teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - b. mempermudah pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen dan stakeholder; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen ASN, meliputi :

- a. penyusunan formasi ASN;
- b. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi ASN;
- c. pelayanan administrasi kepangkatan ASN;
- d. penyelenggaraan program pengembangan kompetensi SDM aparatur;
- e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kader;
- f. fasilitasi program pengembangan kompetensi SDM aparatur;
- g. pelaksanaan mutasi jabatan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama;
- h. pelaksanaan manajemen kinerja ASN;
- i. pembinaan disiplin ASN;
- j. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ASN;
- k. pelaksanaan mutasi pindah ASN antar unit kerja dalam Kabupaten, antar Kabupaten, Provinsi dan Kementrian/Lembaga; dan
- l. pelayanan administrasi pensiun ASN;

- m. pelaksanaan integrasi E-KEURANI dengan database kepegawaian Pemerintah Aceh dan *Stakeholder* lainnya; dan
- n. pelaksanaan Manajemen Talenta.

BAB II PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 5

Pembangunan e-KEURANI tahap pertama aplikasi induk sistem informasi kepegawaian terintegrasi dengan SKPK, Pemerintah Aceh dan *Stakeholder* lainnya yang dapat diakses melalui jaringan komunikasi data yang terdiri dari Sub Aplikasi :

- a. profil ASN;
- b. daftar urut kepangkatan ASN;
- c. penataan kenaikan pangkat dan pensiun ASN;
- d. penataan kenaikan gaji berkala ASN;
- e. penataan pemberian penghargaan ASN;
- f. penataan pemberian izin belajar dan tugas belajar ASN;
- g. penataan hukuman disiplin ASN;
- h. penataan jabatan struktural ASN;
- i. penataan jabatan fungsional ASN;
- j. penataan pendidikan formal ASN;
- k. penataan diklat teknis, fungsional dan struktural ASN;
- l. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada user kepada masing-masing SKPK untuk operasional aplikasi; dan
- m. terlatihnya operator pengelola system aplikasi di setiap SKPK; dan
- n. laporan/informasi kepegawaian ASN dalam bentuk daftar dan grafik.

Pasal 6

Pengembangan e-KEURANI terintegrasi dengan SKPK, Pemerintah Aceh dan *Stakeholder* lainnya yang dapat diakses melalui jaringan komunikasi data yang terdiri dari Sub Aplikasi :

- a. sistem informasi manajemen kinerja;
- b. sistem informasi presensi elektronik;
- c. sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi SDM aparatur;
- d. sistem aplikasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- e. sistem aplikasi e-penghargaan;
- f. sistem aplikasi pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional tertentu;
- g. sistem aplikasi statistik kepegawaian;
- h. sistem informasi manajemen talenta; dan
- i. sistem pendukung manajemen kepegawaian lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan e-KEURANI melalui tahapan:
 - a) analisa dan penyusunan langkah-langkah pembangunan sistem informasi;
 - b) penyiapan struktur basis data (*database*);
 - c) pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi e-KEURANI berdasarkan struktur basis data (*database*);
 - d) ujicoba (*trouble shooting*) penerapan e-KEURANI;
 - e) perbaikan hasil ujicoba (*trouble shooting*) sistem;
 - f) evaluasi dan finalisasi aplikasi e-KEURANI;
 - g) penyediaan ruang penyimpanan data dan aplikasi e-KEURANI pada server Pemerintah Kabupaten Bireuen atau server lainnya yang dikelola Pemerintah; dan
 - h) *upload* aplikasi e-KEURANI ke *domain* resmi Kabupaten Bireuen.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan e-KEURANI secara terintegrasi dengan *database* Kepegawaian Pemerintah Aceh melalui aplikasi antar muka *web service*.
- (3) Komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Aceh dilakukan secara *real-time*.
- (4) Laporan rekapitulasi ASN Kabupaten Bireuen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Aceh melalui aplikasi antar muka *web service*.

Bagian Kedua Pengelolaan e-KEURANI

Pasal 8

Pengelolaan e-KEURANI meliputi :

- a. pengendalian dan pertanggungjawaban operasional;
- b. penentuan user pengguna;
- c. pelatihan user pengguna;
- d. pemantauan pelaksanaan operasional; dan
- e. pemeliharaan dan pengembangan aplikasi e-KEURANI.

Pasal 9

Entitas implementasi e-KEURANI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri atas:

- a. SKPK; dan
- b. UPTD.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bireuen berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. mengkoordinir SKPK yang bertanggungjawab terhadap e-KEURANI mulai dari tahap pembangunan sampai dengan implementasi penerapan;

- b. mengeluarkan aturan yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengolahan e-KEURANI;
 - c. mendorong pimpinan SKPK untuk dapat mengimplementasikan e-KEURANI pada unit kerjanya; dan
 - d. melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan e-KEURANI pada setiap SKPK.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen berwenang dan bertanggungjawab;
- a. melakukan pembangunan dan pengembangan e-KEURANI secara bertahap sampai selesai dengan sempurna, termasuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. melakukan pengelolaan dan penempatan *server* e-KEURANI;
 - c. melakukan monitoring, koordinasi dan pengawasan terhadap para pengguna e-KEURANI pada setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - d. melakukan diklat teknis pengelolaan e-KEURANI terhadap pengguna sistem informasi pada setiap SKPK;
 - e. melakukan pemeliharaan;
 - f. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Aceh;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka integrasi Sistem Informasi Manajemen ASN; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan pimpinan SKPK dalam rangka mengimplementasikan, termasuk menjamin keakuratan dan validasi data PNS.
- (3) SKPK yang membidangi Komunikasi, Informasi dan Telematika berwenang dan bertanggungjawab;
- a. menjamin terkoneksi e-KEURANI pada setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - b. mengalokasikan penempatan server e-KEURANI;
 - c. menyediakan *bandwith* yang cukup untuk mengoperasikan e-KEURANI;
 - d. menentukan dan menetapkan lokasi ruang penyimpanan serta domain; dan
 - e. menjamin keamanan jaringan komunikasi data e-KEURANI.
- (4) Setiap Entitas bertanggungjawab :
- a. melakukan pengelolaan e-KEURANI oleh pejabat pengawas yang membidangi Kepegawaian;
 - b. melakukan entri dan pemutakhiran data melalui e-KEURANI;
 - c. menjamin keakuratan data pada database e-KEURANI; dan
 - d. menyampaikan usul proses segala jenis mutasi kepegawaian melalui e-KEURANI.
- (5) Setiap Entitas berhak :
- a. mendapatkan *user/pengguna* dari BKPSDM yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN; dan

- b. mendapatkan kesempatan Diklat penggunaan e-KEURANI yang diselenggarakan oleh SKPK yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN.
- (6) Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan e-KEURANI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen dengan Badan Kepegawaian Aceh.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan e-KEURANI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI BIREUEN,



Muzakkar A. Gani
MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,



Zulkifli
ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 585